

**IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Internasional



Diajukan oleh:

YOSSITA HERDIANA

30301408764

PROGAM STUDI (S 1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2017

**IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**



Diajukan oleh:

YOSSITA HERDIANA

30301408764

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN: 09.0606.8001

Tanggal 26 Februari 2018

**IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Yossita Herdiana

30301408764


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 21 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H

NIDN: 00.1309.5501

Anggota,



Dr. Marvanto, S.H., M.H

NIDN: 06.2908.6301

Anggota,



Andi Aina Ilmih, S.H., M.H

NIDN: 09.0606.8001

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN: 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yossita Herdiana

NIM : 30301408764

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh dan sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 1 April 2018



Yossita Herdiana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yossita Herdiana
NIM : 30301408764
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Alamat Asal : Jatirejo RT 01 RW 09 Wonoboyo, Wonogiri, Jawa
Tengah.
No. HP/ Email : 085742979182/ yossita7@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

IMPLEMENTASI KONVENSI CEDAW TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Menyetujui untuk menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 1 April 2018

Yang menyatakan,



Yossita Herdiana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


“Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maulana waanikman nashir”

“Man Jadda Waa Jadda, Man Yazro’ Yahsud”

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orangtuaku Bapak Sunaryo dan Ibu Ageng Sarwosri
- ❖ Kakakku Amanda Emalia Poppy dan Kembaranku Yovvita
Herdiana
- ❖ Mamah Agung Topoweni, Pakde Tumingatno, serta Mas
Andika dan Mas Wawan
- ❖ Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, tempatku memperoleh ilmu dan pengalaman
untuk bekalku menuju kesuksesan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada kita semuanya. Sampai saat ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa tegar dan kuat menghadapi kuatnya arus kehidupan. Tak lupa dan tak henti-hentinya juga saya mengucapkan shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Saw. Beliau adalah sosok yang layak diteladani setiap tindakan dan ucapannya. Beliaulah yang menuntun kita menuju jalan hidayah, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan dan kejahiliahan menuju cahaya diatas segala cahaya yang terang benderang. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai sebuah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Alhamdulillah, akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul **“Implementasi Konvensi Cedaw Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”**

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,M.Hum selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan jajarannya.
3. Ibu Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H selaku Ka Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Andi Aina Ilmih, S.H., M.H selaku Pembimbing saya. Terima kasih atas bimbingannya semoga suatu saat nanti saya dapat membalas jasa yang telah ibu berikan. Walaupun saya tahu dan paham tak ada sebuah imbalan yang akan berarti dan setara jika harus ditukarkan dengan segala kasih , sabar, dan ilmu jariah yang telah ibu berikan kepada saya.
6. Ibu Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku wali dosen saya. Terimakasih atas kebaikan serta kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi kartu rencana studi (KRS).
7. Bapak dan Ibu tim penguji yang saya hormati.

8. Bapak/IbuDosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, Bapak/IbuDosen terima kasih atas ilmu yang telah ditransformasikan kepada saya.
9. Kedua orangtuaku Bapak Sunaryo dan Ibu Ageng Sarwosri yang telah mendidik dan merawatku, serta memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya dengan tulus kepadaku.
10. Kakakku Poppy dan Kembaranku Yovvita Herdiana yang senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungannya padaku.
11. Mamahku Agung Topoweni, Pakdeku Tumingatno, serta Mas Andika dan Mas Wawan yang menyanyangi aku dan mendoakan aku agar skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
12. Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spiritual
14. Terimakasih untuk Sahabatku Sonia Rizky Kurniasari (Cucun) dan Reni Widayati dari semester satu sampai sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama walaupun dosbingnya beda, tetap solid ya!!!

15. Terimakasih untuk Sahabatku Devi, Pipit, Hani yang selalu memberikan semangat dan doanya.
16. Teman bimbingan Wakhidatul dan Sita Sutopo, terima kasih telah saling memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
17. Teman-teman seperjuangan Wildan Fauzan, Venny, Mbak Nur, Uswatun, Titis, Rika, Rosma, Tiara, Kakah, dan Meilani, terima kasih telah saling memberikan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
18. Serta teman-temanku Kelas D Fakultas Hukum angkatan 2014 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati sayayang sangatmenyadaribahwa karyainimasih sangatjauhdari kesempurnaan.Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat sayaharapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuholeh khalayakumumyang berminat terhadap penelitian ini.

Semarang, April 2018

Penulis,

Yossita Herdiana
3030108764